



EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS DI KOTA PALU)

Fitria Abdullah^{1*}, Awaliah², Titie Yustisia Lestar³

^{1,2,3}Universit as Tadulako, Palu, Indonesia

Email : fitria.12abd@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di lingkungan sekolah di Kota Palu, mengkaji mekanisme penanganan perkara yang diterapkan oleh sekolah dan Polresta Palu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polresta Palu, kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, serta pihak terkait lainnya, yang didukung observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan di Kota Palu telah menerapkan pendekatan perlindungan anak melalui mekanisme bertahap, yaitu penyelesaian internal sekolah, diversifikasi, restorative justice, dan ultimum remedium sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sinergi antara sekolah, Polresta Palu, Balai Pemasarakatan, dan instansi terkait telah berjalan cukup baik dalam mendukung penyelesaian perkara. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa rendahnya budaya hukum masyarakat, terbatasnya layanan rehabilitasi psikologis, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta belum tersedianya mekanisme pemantauan pascapenyelesaian perkara secara terpadu. Disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap perundungan di lingkungan sekolah telah berjalan cukup efektif, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan literasi hukum, optimalisasi rehabilitasi psikologis, dan pengembangan sistem pemantauan berkelanjutan guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan.

Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana; Perundungan; Perlindungan Anak; Restorative Justice; Diversifikasi; Sekolah.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against bullying in the school environment in Palu City, examine the case-handling mechanisms implemented by schools and the Palu City Police (Polresta Palu), and identify the factors influencing the effectiveness of law enforcement. The research employed an empirical juridical method using a field-based approach. Primary data were collected through interviews with investigators of the Women and Children Protection Unit (PPA) of Polresta Palu, school principals, guidance and counseling teachers, and other relevant stakeholders, supported by observation, documentation, and library research. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative approach by integrating empirical findings with the applicable legal framework. The results indicate that criminal



law enforcement against school bullying has been implemented through a child protection-oriented approach involving internal school settlement, diversion, restorative justice, and the principle of ultimum remedium in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Act. Synergy among schools, Polresta Palu, the Correctional Center, and related institutions has contributed positively to case resolution. However, the effectiveness of law enforcement remains constrained by limited legal awareness, inadequate psychological rehabilitation services, insufficient inter-agency coordination, and the absence of an integrated post-settlement monitoring mechanism. It is concluded that criminal law enforcement against school bullying has been reasonably effective, yet requires strengthened institutional coordination, enhanced legal literacy, sustainable psychological rehabilitation services, and the development of an integrated monitoring system to ensure comprehensive, child-centered, and restorative legal protection.

Keywords: *Criminal Law Enforcement; School Bullying; Child Protection; Restorative Justice; Diversion.*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan salah satu tujuan fundamental negara hukum. Dalam konsep negara hukum, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana preventif dalam melindungi kepentingan hukum masyarakat, termasuk hak-hak anak (Chandra, T. Y., 2023). Salah satu bentuk kekerasan yang semakin mengkhawatirkan adalah perundungan (bullying) di lingkungan sekolah, yaitu tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan disertai ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., 2021). Perundungan dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, psikologis, sosial, maupun cyberbullying yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis, fisik, sosial, dan pendidikan korban. Oleh karena itu, perundungan tidak lagi dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika pergaulan peserta didik, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan hak anak dan pemenuhan hak atas lingkungan pendidikan yang aman.

Urgensi penanganan perundungan semakin nyata apabila dikaitkan dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari 18.175 kasus pada tahun 2023 menjadi 19.628 kasus pada tahun 2024, sedangkan hingga pertengahan tahun 2025 telah tercatat 13.281 kasus. Di lingkungan pendidikan, kasus kekerasan juga mengalami peningkatan dari 1.687 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.898 kasus pada tahun 2024 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia., (2025). Kondisi tersebut diperkuat oleh laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang menempatkan sekolah sebagai salah satu lokasi dengan tingkat kekerasan terhadap anak yang masih tinggi (DPR RI, 2024). Di Kota Palu, berbagai kasus perundungan yang ditangani aparat penegak hukum, seperti kasus di SMP Negeri 7 Palu dan SMP Negeri 14 Palu, menunjukkan bahwa perundungan telah menimbulkan trauma, mengganggu keberlangsungan pendidikan korban, bahkan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sehingga tidak lagi cukup diselesaikan melalui mekanisme pembinaan internal sekolah (Sulteng Terkini, 2023).



Meskipun berbagai instrumen hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan regulasi di bidang pendidikan telah memberikan dasar perlindungan terhadap anak, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur perundungan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Akibatnya, penegakan hukum masih bergantung pada ketentuan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum dan berkurangnya kepastian hukum. Di sisi lain, penyelesaian perkara masih sering dilakukan melalui mediasi, pendekatan kekeluargaan, atau sanksi administratif sekolah, sementara aparat penegak hukum juga harus menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perundungan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur hukum, koordinasi antarlembaga, dan budaya hukum masyarakat yang masih menganggap perundungan sebagai persoalan kedisiplinan semata.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai perundungan lebih banyak dilakukan dari perspektif psikologi, pendidikan, sosiologi, dan kriminologi yang berfokus pada penyebab, dampak, maupun upaya pencegahannya. Penelitian hukum yang secara khusus mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak perundungan di lingkungan sekolah, terutama melalui pendekatan empiris pada wilayah hukum Polresta Palu, masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menganalisis pengaturan hukum mengenai perundungan, tetapi juga mengevaluasi implementasi penegakan hukum pidana berdasarkan praktik penanganan perkara, koordinasi antarlembaga, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perundungan.

Berdasarkan uraian tersebut, perundungan di lingkungan sekolah merupakan persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius karena mengancam hak anak atas rasa aman, pendidikan, dan tumbuh kembang yang optimal. Tingginya angka kekerasan terhadap anak, belum optimalnya implementasi regulasi, serta masih ditemukannya berbagai kendala dalam praktik penegakan hukum menunjukkan perlunya evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di lingkungan sekolah pada wilayah hukum Polresta Palu, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya, serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat kebijakan hukum pidana dan sistem perlindungan anak guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya norma hukum dalam praktik melalui pengumpulan data empiris di lapangan, sehingga memungkinkan analisis terhadap efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan menghubungkan aspek normatif dan realitas sosial (Soekanto, S., & Mamudji, S., 2010). Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan para informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan kasus perundungan di lingkungan sekolah, meliputi penyidik pada Polresta Palu, kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, serta pihak-pihak lain yang



relevan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di lingkungan sekolah. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Palu dan lima Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Palu, yaitu SMPN 3, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, dan SMPN 14.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Polresta Palu merupakan institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana, termasuk perkara perundungan yang terjadi di wilayah hukum Kota Palu, sedangkan sekolah-sekolah tersebut dipilih karena merepresentasikan variasi kondisi penanganan perundungan, baik sekolah yang pernah menangani kasus yang dilaporkan kepada kepolisian maupun sekolah yang dijadikan pembanding untuk menilai upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Selain itu, jenjang Sekolah Menengah Pertama dipilih dengan mempertimbangkan bahwa fase perkembangan remaja awal merupakan periode yang relatif rentan terhadap munculnya perilaku perundungan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen (Sidiq, U., & Choiri, M. M., 2019).

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai praktik penegakan hukum, mekanisme penanganan perkara, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan pihak sekolah dalam menangani tindak pidana perundungan. Observasi dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran faktual mengenai proses penanganan kasus, pola interaksi antarpara pihak, serta kondisi empiris yang berkembang dalam lingkungan sekolah maupun institusi kepolisian. Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan penanganan kasus, antara lain Berita Acara Pemeriksaan (BAP), laporan kepolisian, kebijakan sekolah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai data pendukung dalam proses analisis. Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menginterpretasikan, dan mengkaji data berdasarkan rumusan masalah penelitian serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di lingkungan sekolah beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perundungan di Lingkungan Sekolah dan Penanganannya Melalui Polresta Palu

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di lingkungan sekolah merupakan bagian integral dari sistem perlindungan anak yang diselenggarakan oleh negara. Landasan normatifnya tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketiga instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan sekaligus memperoleh perlakuan yang menjunjung kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) ketika berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perundungan tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai



proses penghukuman terhadap pelaku, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang mengintegrasikan aspek pembinaan, pemulihan, pertanggungjawaban, dan pencegahan agar tidak terjadi pengulangan perbuatan (Mahaputra, I. G. N. R., 2022).

Hasil penelitian pada beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Palu dan Polresta Palu menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan belum sepenuhnya diarahkan pada penyelesaian melalui proses litigasi. Sebaliknya, penyelesaian perkara lebih banyak mengedepankan mekanisme nonlitigasi melalui koordinasi antara sekolah, orang tua, kepolisian, Balai Pemasarakatan (Bapas), serta instansi terkait lainnya. Pola penanganan tersebut mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum pidana anak dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku (Faqih Gunawan, A., 2023).

Paradigma tersebut sejalan dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa setiap proses penanganan anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, proporsionalitas, pembinaan, serta menjadikan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dengan demikian, penggunaan instrumen pidana bukan merupakan tujuan utama penegakan hukum, melainkan alternatif terakhir apabila mekanisme penyelesaian lain tidak lagi mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif.

Implementasi prinsip *ultimum remedium* tersebut tercermin dalam mekanisme penanganan perkara perundungan di Kota Palu. Berdasarkan hasil penelitian, setiap dugaan perundungan terlebih dahulu ditangani melalui mekanisme internal sekolah dengan melibatkan guru Bimbingan dan Konseling (BK), wali kelas, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Penyelesaian dilakukan melalui konseling, mediasi, pembinaan karakter, serta penyusunan komitmen bersama antara pelaku dan korban. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sekolah berfungsi sebagai institusi pertama dalam menyelesaikan konflik secara edukatif sebelum perkara berkembang menjadi persoalan hukum pidana. Praktik ini selaras dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang menempatkan satuan pendidikan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan melalui mekanisme yang mengutamakan perlindungan peserta didik dan pemulihan kondisi psikologis korban.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk perundungan yang paling dominan di sekolah-sekolah menengah pertama di Kota Palu adalah perundungan nonfisik, seperti penghinaan verbal, pengucilan sosial, intimidasi, penyebaran informasi yang merendahkan martabat korban, hingga cyberbullying. Karakteristik tersebut menyebabkan sebagian besar perkara masih memungkinkan diselesaikan melalui pendekatan pembinaan tanpa harus segera menggunakan instrumen hukum pidana. Bahkan pada beberapa kasus yang melibatkan kekerasan fisik ringan, sekolah tetap mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan sepanjang tidak menimbulkan akibat hukum yang serius dan memperoleh persetujuan para pihak (La Ode, B. A., & Herdin., 2025).

Meskipun demikian, penyelesaian internal sekolah tidak dapat dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap penegakan hukum pidana. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan implementasi asas proporsionalitas dalam sistem perlindungan anak, yaitu menempatkan setiap bentuk penyelesaian sesuai tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Apabila tindakan perundungan telah memenuhi unsur tindak pidana,



mengakibatkan luka fisik maupun trauma psikologis yang berat, atau penyelesaian internal tidak mencapai kesepakatan, maka perkara dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelesaian internal sekolah dan proses penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan mekanisme yang saling melengkapi dalam sistem perlindungan anak terpadu (integrated child protection system).

Dalam konteks tersebut, Polresta Palu memiliki peran strategis sebagai institusi penegak hukum yang menangani perkara perundungan ketika penyelesaian di tingkat sekolah tidak lagi memadai atau perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana (Syachdin., 2018). Keterlibatan kepolisian bukan semata-mata menjalankan fungsi represif, melainkan juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban maupun pelaku melalui penerapan prinsip perlindungan anak dalam setiap tahapan proses hukum.

Secara yuridis, penanganan perkara oleh Polresta Palu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apabila perundungan telah menimbulkan kekerasan terhadap anak, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar penegakan hukum. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi bagi penyidik untuk menindak setiap bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Luh Meriana selaku Banit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Palu, penanganan perkara dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari penerimaan laporan, registrasi administrasi, penelaahan awal terhadap unsur tindak pidana, penyelidikan, penyidikan, hingga penentuan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam setiap tahapan tersebut, penyidik tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis, perkembangan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama sistem peradilan pidana anak.

Karakteristik perkara perundungan yang umumnya melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban mengharuskan penyidik membangun koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain sekolah, orang tua, Balai Pemasarakatan, pekerja sosial profesional, psikolog, dan instansi perlindungan anak. Koordinasi tersebut bertujuan menghasilkan penyelesaian yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin pembinaan terhadap pelaku dan pemulihan kondisi korban. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari selesainya proses penyidikan, melainkan juga dari keberhasilan memulihkan hubungan sosial serta mencegah terulangnya perundungan.

Dalam praktiknya, Polresta Palu lebih mengedepankan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice dengan mengupayakan diversi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan. Pendekatan tersebut bertujuan mewujudkan perdamaian, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan tanggung jawab kepada pelaku, serta memulihkan hubungan antara para pihak. Namun demikian, apabila diversi tidak mencapai kesepakatan atau perkara tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, penyidik melanjutkan proses hukum melalui mekanisme peradilan pidana hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di Kota Palu



tidak diukur dari banyaknya perkara yang berakhir di pengadilan, melainkan dari kemampuan aparat penegak hukum mengoptimalkan seluruh instrumen penyelesaian yang tersedia dalam sistem peradilan pidana anak. Model penanganan yang diterapkan Polresta Palu menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang berorientasi pada penghukuman menuju penegakan hukum yang menempatkan perlindungan anak, keadilan restoratif, dan pembinaan sebagai tujuan utama. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih memerlukan penguatan melalui optimalisasi pelaksanaan diversi, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan restoratif agar tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan institusi yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perlindungan anak karena berfungsi tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai lingkungan yang wajib menjamin terpenuhinya hak peserta didik atas rasa aman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dalam perspektif hukum pidana anak, penanganan tindak pidana perundungan di lingkungan sekolah tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, melainkan pada upaya pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan penyelesaian konflik secara proporsional. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap proses penanganan perkara (Maswandi., et.al, 2023).

Landasan normatif mengenai kewajiban sekolah dalam menangani perundungan diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa sekolah berkewajiban melakukan deteksi dini, menerima dan menindaklanjuti laporan, memberikan perlindungan kepada korban, melaksanakan pembinaan terhadap pelaku, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila perbuatan yang terjadi telah memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, penyelesaian perkara perundungan pada prinsipnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal sekolah, sedangkan proses hukum pidana ditempatkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah menengah pertama di Kota Palu telah menerapkan mekanisme penanganan perundungan secara bertahap. Penanganan diawali melalui proses pelaporan yang melibatkan guru Bimbingan dan Konseling (BK), wali kelas, kepala sekolah, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), peserta didik, serta orang tua. Selanjutnya dilakukan klarifikasi terhadap korban, pelaku, maupun saksi guna memastikan bentuk perbuatan, hubungan para pihak, serta dampak yang ditimbulkan. Tahapan ini menjadi penting untuk membedakan antara konflik biasa dengan tindakan yang telah memenuhi karakteristik perundungan, yaitu adanya unsur kesengajaan, pengulangan, ketimpangan relasi kekuasaan, dan kerugian yang dialami korban.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perkara masih dapat diselesaikan dalam lingkup sekolah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan pedagogis berupa konseling, mediasi, pembinaan karakter, keterlibatan orang tua, serta penyusunan komitmen bersama antara pelaku dan korban. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama sekolah bukan sekadar memberikan hukuman, melainkan membangun kesadaran hukum, menanamkan nilai empati, serta memperbaiki perilaku peserta didik



agar tidak mengulangi perbuatannya. Model penyelesaian demikian selaras dengan prinsip pembinaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pembalasan.

Dalam kondisi tertentu, apabila pembinaan internal tidak memberikan perubahan perilaku atau perundungan telah menimbulkan dampak yang serius terhadap korban, sekolah menerapkan sanksi administratif secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan khusus, penugasan edukatif, hingga rekomendasi pemindahan peserta didik apabila dipandang diperlukan untuk menjamin keamanan lingkungan sekolah. Meskipun demikian, penerapan sanksi administratif tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Kewenangan sekolah dalam menyelesaikan perkara tidak bersifat absolut. Apabila tindakan perundungan telah memenuhi unsur tindak pidana, mengakibatkan luka fisik, trauma psikologis yang berat, atau melibatkan bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka sekolah wajib berkoordinasi dengan Polresta Palu. Pada tahap tersebut, sekolah tetap menjalankan fungsi pendampingan terhadap peserta didik dengan menyediakan informasi yang diperlukan penyidik, mendampingi proses pemeriksaan, serta menjembatani komunikasi antara keluarga dan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan kepolisian tidak menghilangkan tanggung jawab sekolah dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa hubungan antara sekolah dan Polresta Palu telah mencerminkan implementasi prinsip *ultimum remedium*. Penyelesaian melalui pembinaan internal tetap menjadi pilihan utama, sedangkan proses hukum pidana dilakukan apabila mekanisme tersebut tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai. Pola demikian menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan korban untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepentingan pelaku sebagai anak untuk tetap memperoleh kesempatan memperbaiki perilakunya melalui proses pembinaan. Sinergi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Sinergi Antarinstansi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perundungan di Lingkungan Sekolah di Kota Palu.

Tahapan	Penanggung Jawab	Pendekatan	Fokus Utama
Penanganan Internal Sekolah	Guru BK, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Orang Tua	Pendekatan pedagogis melalui pembinaan, mediasi, konseling, dan pendidikan karakter	Pencegahan, penyelesaian awal, serta pembinaan perilaku peserta didik
Penanganan oleh Kepolisian	Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palu	Restorative Justice dan Diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Penegakan hukum, penyelesaian perkara, perlindungan hukum, serta pemulihan hubungan antara



			pelaku dan korban
Pendampingan Lanjutan	Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, Pekerja Sosial, Psikolog, dan Orang Tua	Pendampingan psikososial, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial	Pemulihan kondisi psikologis korban, pembinaan pelaku, dan pencegahan pengulangan perbuatan

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan hasil penelitian lapangan pada Polresta Palu dan beberapa SMP Negeri di Kota Palu Tahun 2026.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana perundungan di Kota Palu dilaksanakan melalui mekanisme perlindungan anak yang bersifat terpadu (integrated child protection system). Sekolah menjalankan fungsi preventif melalui deteksi dini dan pembinaan, kepolisian berperan dalam penegakan hukum ketika perkara telah memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, psikolog, dan keluarga melaksanakan fungsi rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Pembagian fungsi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh institusi yang terlibat.

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya berjalan optimal. Setelah penyelesaian perkara melalui mediasi, diversi, maupun restorative justice, belum tersedia mekanisme pemantauan terpadu yang secara berkelanjutan mengevaluasi perkembangan psikologis korban maupun perubahan perilaku pelaku. Akibatnya, keberhasilan penyelesaian perkara masih lebih banyak diukur dari tercapainya kesepakatan damai daripada keberhasilan memulihkan kondisi korban dan mencegah pengulangan perundungan (Rianto, D., et.al, 2024).

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek substansi hukum dan koordinasi aparat penegak hukum pada dasarnya telah berjalan cukup baik. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana pendukung, khususnya layanan rehabilitasi psikologis, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perundungan, serta budaya yang masih menganggap perundungan verbal sebagai bagian dari interaksi sosial peserta didik. Faktor-faktor tersebut menyebabkan tujuan penegakan hukum belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan melalui lingkungan sekolah di Kota Palu telah menunjukkan implementasi sistem perlindungan anak yang cukup baik melalui sinergi antara sekolah, kepolisian, dan instansi pendukung. Akan tetapi, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, pembentukan mekanisme pemantauan pascapenyelesaian perkara, serta optimalisasi layanan rehabilitasi psikologis bagi korban maupun pelaku. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan restoratif dan perlindungan anak secara berkelanjutan.



Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perundungan pada Tingkat Sekolah

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di lingkungan sekolah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan maupun aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya hukum, serta kesiapan kelembagaan dalam mengimplementasikan sistem perlindungan anak secara terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sekolah-sekolah di Kota Palu telah menerapkan mekanisme penanganan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap peserta didik.

Hambatan pertama berkaitan dengan masih berkembangnya budaya yang menormalisasi perilaku perundungan, khususnya dalam bentuk perundungan verbal, pengucilan sosial, maupun intimidasi antarpeserta didik. Sebagian warga sekolah masih menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari dinamika pergaulan atau sekadar canda sehingga tidak segera ditindaklanjuti. Persepsi demikian menyebabkan berbagai tindakan yang sesungguhnya telah memenuhi karakteristik perundungan tidak memperoleh penanganan secara cepat dan tepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada rendahnya budaya hukum (legal culture) masyarakat sekolah dalam memahami bahwa perundungan merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Hambatan berikutnya adalah rendahnya keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelitian, korban umumnya memilih diam karena takut memperoleh ancaman dari pelaku, khawatir mengalami perundungan berulang (revictimization), merasa malu, atau tidak yakin bahwa laporannya akan ditindaklanjuti secara efektif. Akibatnya, banyak kasus baru terungkap setelah menimbulkan dampak psikologis maupun fisik yang lebih berat (Fahima Ramadani., et.al, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tersedianya mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, serta mampu memberikan jaminan perlindungan kepada korban sejak tahap awal penanganan.

Selain itu, keterbatasan pengawasan di lingkungan sekolah juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jumlah tenaga pendidik yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, terutama pada area yang relatif minim kontrol, seperti koridor, kantin, halaman sekolah, maupun toilet. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya cyberbullying yang berlangsung melalui media sosial dan aplikasi komunikasi digital. Bentuk perundungan ini sulit dideteksi karena terjadi di luar pengawasan langsung sekolah, namun memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap kondisi psikologis korban.

Di samping hambatan pada tingkat sekolah, penelitian juga menemukan bahwa koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya berjalan secara berkesinambungan. Sekolah, kepolisian, Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, psikolog, dan lembaga perlindungan anak pada dasarnya telah menjalankan kewenangan masing-masing. Namun, mekanisme pemantauan pascapenyelesaian perkara masih bersifat administratif dan belum terintegrasi secara optimal. Setelah perkara diselesaikan melalui mediasi, diversifikasi, maupun restorative justice, belum tersedia sistem evaluasi bersama untuk memastikan keberlanjutan pemulihan korban maupun perubahan perilaku pelaku. Akibatnya, keberhasilan penanganan lebih banyak diukur dari selesainya proses penyelesaian perkara daripada keberhasilan mencegah terulangnya perundungan.



Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan-hambatan tersebut mencerminkan adanya keterkaitan antara lima faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum, yaitu faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari aspek substansi, kerangka hukum mengenai perlindungan anak telah memberikan dasar normatif yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Demikian pula dari aspek aparat penegak hukum, koordinasi antara sekolah dan Polresta Palu telah menunjukkan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas rehabilitasi psikologis, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta budaya yang masih mentoleransi berbagai bentuk perundungan nonfisik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa hambatan terhadap efektivitas penegakan hukum pidana di Kota Palu bukan hanya bersifat yuridis, melainkan juga bersumber dari faktor sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui penguatan aspek represif, tetapi harus diiringi dengan pengembangan budaya hukum di lingkungan sekolah, peningkatan literasi hukum bagi peserta didik, orang tua, dan tenaga pendidik, penguatan kapasitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), penyediaan layanan rehabilitasi psikologis yang berkelanjutan, serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih terpadu. Melalui langkah tersebut, penegakan hukum pidana diharapkan tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan perlindungan anak yang berorientasi pada pencegahan, pemulihan, dan keberlanjutan pembinaan.

Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perundungan di Lingkungan Sekolah di Kota Palu

Efektivitas penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks tindak pidana perundungan di lingkungan sekolah, efektivitas penegakan hukum harus dinilai secara komprehensif dengan mempertimbangkan keberhasilan sistem dalam melindungi korban, membina pelaku, mencegah terulangnya perundungan, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya perkara yang diproses melalui mekanisme peradilan pidana, tetapi juga oleh kemampuan seluruh institusi yang terlibat dalam mengimplementasikan sistem perlindungan anak secara terpadu (Maswandi., et.al, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di Kota Palu telah dilaksanakan melalui mekanisme yang bersifat berjenjang (*multi-layered law enforcement*). Sekolah berperan sebagai institusi pertama yang melakukan deteksi dini, klarifikasi, pembinaan, mediasi, dan penyelesaian awal terhadap konflik antarpeserta didik. Apabila mekanisme tersebut tidak memberikan penyelesaian atau perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, perkara selanjutnya ditangani oleh Polresta Palu melalui penerapan *diversi* dan *restorative justice* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, psikolog, pekerja sosial profesional, dan keluarga menjalankan fungsi rehabilitasi serta reintegrasi sosial sebagai bagian dari



proses pemulihan korban dan pembinaan pelaku. Pola tersebut menunjukkan bahwa sistem penanganan perundungan di Kota Palu telah mengarah pada penerapan integrated child protection system yang menempatkan setiap institusi dalam fungsi yang saling melengkapi.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dari aspek substansi hukum dapat dinilai bahwa Indonesia telah memiliki perangkat regulasi yang relatif memadai untuk menangani tindak pidana perundungan terhadap anak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah memberikan dasar normatif yang jelas mengenai perlindungan anak, penerapan diversifikasi dan restorative justice, serta kewajiban sekolah dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan. Dengan demikian, dari sisi regulasi tidak ditemukan kekosongan hukum yang secara signifikan menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan.

Dari aspek aparat penegak hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara sekolah, Polresta Palu, Balai Masyarakat, serta instansi terkait telah berjalan cukup baik. Sekolah tidak lagi diposisikan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga menjalankan fungsi preventif melalui pembinaan dan penyelesaian awal. Sementara itu, Polresta Palu telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mengutamakan penyelesaian melalui diversifikasi dan restorative justice sebelum menggunakan mekanisme litigasi. Praktik tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari penegakan hukum yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada perlindungan anak (Airlangga, R., et.al, 2023).

Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan pada aspek sarana dan prasarana. Penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh sekolah memiliki layanan konseling psikologis yang memadai, sementara mekanisme rehabilitasi korban dan pembinaan pelaku setelah penyelesaian perkara juga belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Keterbatasan tersebut menyebabkan pemulihan psikologis korban belum sepenuhnya optimal, sehingga penyelesaian perkara lebih banyak diukur dari tercapainya kesepakatan damai dibandingkan keberhasilan memulihkan kondisi korban maupun mencegah pengulangan perbuatan.

Selanjutnya, dari aspek masyarakat dan budaya hukum, penelitian menemukan bahwa masih terdapat persepsi yang menganggap perundungan verbal maupun pengucilan sosial sebagai bagian dari dinamika pergaulan peserta didik. Di samping itu, sebagian korban masih enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena rasa takut, malu, maupun kekhawatiran terhadap stigma sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sekolah masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Padahal, keberhasilan sistem perlindungan anak sangat bergantung pada partisipasi aktif peserta didik, orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam mendeteksi serta melaporkan setiap bentuk kekerasan sejak tahap awal.

Berdasarkan analisis terhadap kelima faktor tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di lingkungan sekolah di Kota Palu telah berjalan cukup efektif, tetapi belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Penilaian tersebut didasarkan pada tersedianya kerangka hukum yang memadai, implementasi pendekatan restorative justice dan diversifikasi, serta terjalinnya koordinasi antara sekolah, kepolisian, dan instansi pendukung dalam penyelesaian perkara. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dibatasi oleh rendahnya budaya hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas rehabilitasi psikologis, belum optimalnya



sistem pelaporan, serta belum adanya mekanisme pemantauan terpadu setelah penyelesaian perkara (Syachdin, dan Joko Jumadi., 2018).

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di Kota Palu perlu diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan mekanisme pemantauan terpadu (integrated case monitoring) yang melibatkan sekolah, Polresta Palu, Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, psikolog, pemerintah daerah, serta keluarga. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), penguatan literasi hukum bagi peserta didik, pendidik, dan orang tua, pengembangan layanan rehabilitasi psikologis yang berkelanjutan, serta evaluasi berkala terhadap implementasi diversifikasi dan restorative justice. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya menghasilkan kepastian hukum melalui penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan keadilan substantif, kemanfaatan, dan perlindungan yang berkelanjutan bagi setiap anak sebagai subjek utama dalam sistem perlindungan anak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan tidak dapat dipisahkan dari sinergi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor tersebut harus berjalan secara harmonis agar tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diwujudkan secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai keberhasilan menjatuhkan sanksi pidana, melainkan sebagai keberhasilan membangun sistem perlindungan anak yang mampu mencegah terulangnya perundungan, memulihkan korban, membina pelaku, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di lingkungan sekolah di Kota Palu telah dilaksanakan melalui sistem perlindungan anak yang mengedepankan sinergi antara sekolah, Polresta Palu, Balai Pemasarakatan, orang tua, dan instansi terkait dengan menempatkan pendekatan restorative justice, diversifikasi, serta prinsip ultimum remedium sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara. Meskipun secara normatif didukung oleh kerangka regulasi yang memadai dan implementasinya telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik melalui pembinaan, pemulihan, dan perlindungan terhadap anak, efektivitas tersebut belum optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya budaya hukum, terbatasnya layanan rehabilitasi psikologis, belum optimalnya koordinasi dan pemantauan pascapenyelesaian perkara, serta rendahnya kesadaran pelaporan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan mekanisme pemantauan terpadu, dan penguatan literasi hukum menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan anak secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, R., Pradipta, H. A., & Erdianto, D. W. (2023). Reformulation of the concept of diversion based on the non-discrimination legal principle. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 17–38. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38>.
- Chandra, T. Y. (2023). *Hukum pidana* (Y. Putra, Ed.). PT Sangir Multi Usaha.



- Fahima Ramadani, Awaliah, dan Hasnawati. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi No. 2296 K/Pid.Sus/2024 yang Menyimpangi Ketentuan Pidana Minimum Khusus." *Maleo Law Journal* 10, no. 1 (2026): 26–46.
- Faqih Gunawan, A. (2023). Reoptimalisasi kebijakan hukum perlindungan anak dalam penanganan kasus perundungan (bullying) di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum*, 1(2), 74–83. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Stop perundungan/bullying yuk!. Kemendikbud. <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/11609/1/Stop%20Perundungan.pdf>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). Ringkasan data kasus kekerasan. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- La Ode, B. A., & Herdin. (2025). Perlindungan dan penegakkan hukum bagi pelaku dan korban perundungan (bullying). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 6(2). <https://doi.org/10.55340/kanturunawolio.v6i2.1905>.
- Mahaputra, I. G. N. R. (2022). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Aktual Justice*, 7(2), 106–123. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v7i2.946>.
- Maswandi, Ingratubun, F., & Ingratubun, J. A. (2023). Restorative justice formulation policy in the juvenile criminal justice system in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 187–196. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.187-196>.
- Pusat Penelitian DPR RI. (2024). Isu Sepekan (Februari 2024). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I%20PUSLIT-Februari-2024-190.pdf.
- Rianto, D., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2024). Penanganan tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice di Kepolisian Resor Polewali Mandar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 240–245. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4473>.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan (A. Mujahidin, Ed.). Nata Karya.
- Syachdin. "The Implementation of Inclusion in Corruption Case Handling." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2018): 14–31. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no1.1239>.
- Syachdin, dan Joko Jumadi. "Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jatiswara* 33, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i1.155>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Sulteng Terkini. (2023, May 19). 144 kasus kekerasan anak dan perempuan terjadi di Sulteng. <https://sultengterkini.id/2023/05/19/144-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-terjadi-di-sulteng/>.